



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 00124/Pdt.G/2016/PA Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, BPBD Kabupaten Konawe, bertempat tinggal di Desa -----
--, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Setelah memperhatikan bukti tertulis dan saksi- saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA Una, tanggal 19 Mei 2016, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal ----- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/ pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor urusan agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- karena itu antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami – isteri.

hal. 1 dari 19 halaman Putusan No.0124/Pdt.G/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG Lahir -----;
3. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan /atau percecokan secara terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat.
4. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di Rumah Orang Tua Penggugat yang terletak Duriaasi Kecamatan ----- Kabupaten Konawe selama kurang lebih 7 Bulan, kemudian pindah dan menetap di rumah bersama selama kurang lebih 4,5 tahun
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan :
 - a. Adanya KDRT yang terjadi hampir dalam setiap pertengkaran yang menyebabkan ketakutan bagi pihak Penggugat untuk dapat rujuk kembali .
 - b. Kurangnya rasa tanggung jawab dari pihak Tergugat kepada pihak Penggugat sebagai bentuk kewajiban menafkahi terhadap anak/istri.
 - c. Tidak adanya silaturahmi/hubungan baik antara pihak Tergugat dengan orang tua dari pihak Penggugat yang sudah terjadi dalam kurung waktu 8 bulan terakhir.
6. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada Juli 2012 yang kejadiannya adalah Pihak Penggugat meninggalkan rumah bersama dengan alasan tidak tahan lagi dengan kelakuan buruk yang dilakukan oleh pihak Tergugat.
7. Bahwa setelah kejadian pertama tersebut pada bulan Agustus 2015 diakurkan kembali oleh keluarga
8. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Mei 2016, yang kronologis kejadiannya adalah

hal. 2 dari 19 halaman Putusan No.0124/Pdt.G/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat dan berusaha untuk mengambil paksa anak kandung dari Tergugat dan Penggugat dengan tujuan memisahkan anak dengan ibunya (Penggugat) dan pada saat itu pihak Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada pihak Penggugat dengan mencakarnya, dan kejadian tersebut disaksikan langsung oleh ayah kandung dari Penggugat.

9. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman, Penggugat/Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah keluarga/orang tua di Jl. Merpati Desa Duriaasi, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Keluarga / Orang tua di Jl. Kolaka-Kendari ----- dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.
10. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil.
11. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan lagi keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
12. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang – undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas Perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan – alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

hal. 3 dari 19 halaman Putusan No.0124/Pdt.G/2016/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan kecuali pada persidangan tanggal ----- dan 29 Juni 2016 Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Juni 2016 dan 15 Juni 2016 dengan Mediator Hakim Zulfahmi, S.HI, namun berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator hakim pada tanggal 15 Juni 2016 proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya oleh Penggugat memperbaiki petitum point 2 mengenai nama Penggugat tertulis "PENGUGAT" seharusnya "PENGUGAT" dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal -----;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG lahir -----;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2015
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Duriaasi, Kecamatan -----,

hal. 4 dari 19 halaman Putusan No.0124/Pdt.G/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe, dan tidak benar selama kurang lebih 7 bulan, tetapi selama 11 bulan, lalu pindah ke rumah kediaman bersama selama kurang lebih 4,5 tahun;

- Bahwa mengenai penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain :
 - a. Benar adanya KDRT yang terjadi hamper dalam setiap pertengkaran yang menyebabkan ketakutan bagi pihak Penggugat untuk dapat rujuk kembali;
 - b. Tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi kepada Penggugat dan anaknya karena setiap hari pasar Tergugat selalu pergi menjual;
 - c. Bahwa benar tidak ada silaturahmi/hubungan baik antara pihak Tergugat dengan orang tua dari pihak Penggugat yang sudah terjadi dalam kurung waktu 8 bulan terakhir;
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 Penggugat meninggalkan rumah bersama dengan alasan tidak tahan lagi dengan kelakuan buruk yang dilakukan oleh Tergugat;;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2015 Penggugat dan Tergugat dirukunkan kembali oleh keluarga;
- Bahwa tidak benar puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Mei 2016 dimana Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat dan berusaha untuk mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat, yang benar yaitu pada tanggal 13 Mei 2016 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk membicarakan masalah rumah tangganya dengan Penggugat dan karena tidak ada solusi mengenai masalah rumah tangganya sehingga Tergugat mengambil anaknya dan karena dihalangi sehingga Tergugat mendorong Penggugat dan disitu ada orang tua Penggugat yang melihatnya, jadi tidak ada kekerasan yang Tergugat lakukan kepada Penggugat;
- Bahwa benar akibat dari permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman baik Penggugat maupun Tergugat telah

hal. 5 dari 19 halaman Putusan No.0124/Pdt.G/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan kediaman bersama, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa benar pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya demikian pula Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, pada persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan walaupun telah dipanggil baik dimuka sidang maupun melalui relaas panggilan;

Bahwa Penggugat menyampaikan jika Buku Kutipan Akta Nikah ada pada Tergugat sehingga untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Nomor ----- Tanggal -----;

Bahwa disamping itu Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu tiri Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, dan Tergugat tidak baik hubungannya dengan ayah kandung Penggugat dan saksi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering mengancam bahkan terakhir waktu datang ke rumah saksi Tergugat mencakar Penggugat dan ada bekas cakaran di tangan Penggugat;

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat yang sering menjual di pasar dan jika Penggugat pulang dari pasar Tergugat masih tidur;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tiga kali berpisah tempat tinggal, namun kembali rukun setelah dimediasi oleh keluarga dan yang terakhir pada awal bulan Mei 2016 kembali berpisah tempat tinggal dan walaupun sudah di upayakan untuk dirukunkan kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

2. SAKSI KEDUA;

- Bahwa saksi adalah adik dari ibu tiri Penggugat dan dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja, dan hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat tidak terjalin baik serta Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tiga kali berpisah, namun kembali dirukunkan oleh keluarga dan satu bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, walaupun telah di upayakan oleh keluarga untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak ingin lagi bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;

hal. 7 dari 19 halaman Putusan No.0124/Pdt.G/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi bahkan tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai serta mohon putusan sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah datang lagi ke persidangan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi telah dilaksanakan dengan menetapkan Zulfahmi, S.HI, sebagai mediator dan oleh mediator telah dilakukan upaya mediasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 8 Juni 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2015 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan adanya KDRT yang

hal. 8 dari 19 halaman Putusan No.0124/Pdt.G/2016/PA Unaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi hampir dalam setiap pertengkaran yang menyebabkan ketakutan bagi pihak Penggugat untuk dapat rujuk kembali dan kurangnya rasa tanggung jawab dari pihak Tergugat kepada pihak Penggugat sebagai bentuk kewajiban menfkahi terhadap anak/istri serta tidak adanya silaturahmi/hubungan baik antara pihak Tergugat dengan orang tua dari pihak Penggugat yang sudah terjadi dalam kurang waktu 8 bulan terakhir karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat tersebut sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan/mengakui sebagian dan membantah sebagiannya lagi, dan adapun dalil-dalil gugatan yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal -----;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG lahir -----;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2015
- Benar adanya KDRT yang terjadi hamper dalam setiap pertengkaran yang menyebabkan ketakutan bagi pihak Penggugat untuk dapat rujuk kembali;
- Bahwa benar tidak ada silaturahmi/hubungan baik antara pihak Tergugat dengan orang tua dari pihak Penggugat yang sudah terjadi dalam kurang waktu 8 bulan terakhir;
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 Penggugat meninggalkan rumah bersama dengan alasan tidak tahan lagi dengan kelakuan buruk yang dilakukan oleh Tergugat;;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2015 Penggugat dan Tergugat dirukunkan kembali oleh keluarga;
- Bahwa benar akibat dari permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman baik Penggugat maupun Tergugat telah

hal. 9 dari 19 halaman Putusan No.0124/Pdt.G/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa benar pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Duriaasi, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, dan tidak benar selama kurang lebih 7 bulan, tetapi selama 11 bulan, lalu pindah ke rumah kediaman bersama selama kurang lebih 4,5 tahun;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi kepada Penggugat dan anaknya karena setiap hari pasar Tergugat selalu pergi menjual;
- Bahwa tidak benar puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Mei 2016 dimana Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat dan berusaha untuk mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat, yang benar yaitu pada tanggal 13 Mei 2016 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk membicarakan masalah rumah tangganya dengan Penggugat dan tidak benar pada saat Tergugat mau mengambil anaknya terjadi kekerasan fisik atau Tergugat mencakar Penggugat tetapi Tergugat hanya mendorong Penggugat dan disitu ada orang tua Penggugat yang melihatnya;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan

hal. 10 dari 19 halaman Putusan No.0124/Pdt.G/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal menafkahi Penggugat dan anaknya serta hubungan yang kurang baik antara Tergugat dengan keluarga Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ?

2. Apakah dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, namun oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik yang telah diakui maupun diakui secara berklausula ataupun dibantah dan atau dipersengketakan oleh salah satu pihak dianggap merupakan sengketa yang masih harus dibuktikan, sehingga kepada pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., oleh karenanya Penggugat dibebani wajib bukti terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda P yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor -----, tanggal ----- yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materijil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat (*a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang di beri kode P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, maka terbukti dalil

hal. 11 dari 19 halaman Putusan No.0124/Pdt.G/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 R.Bg, dan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dekat Penggugat dan menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, dan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., jo Pasal 22 PP. No. 9 Tahun 1975 oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya saksi pertama menerangkan karena malas bekerja sehingga tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, dan Tergugat tidak baik hubungannya dengan ayah kandung Penggugat dan saksi serta Tergugat sering mengancam bahkan terakhir waktu datang ke rumah saksi Tergugat mencakar Penggugat dan ada bekas cakaran di tangan Penggugat sedangkan saksi kedua menerangkan jika Tergugat malas bekerja dan hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat tidak terjalin dengan baik serta Tergugat sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebanyak tiga kali dan terakhir berpisah sejak awal Mei 2016 sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

hal. 12 dari 19 halaman Putusan No.0124/Pdt.G/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tahap pembuktian Tergugat tidak pernah lagi hadir sehingga tidak mengajukan suatu alat bukti apapun dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terhadap dalil gugatan Penggugat dan karenanya dalil bantahan Tergugat harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal ----- dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya dan kurang harmonisnya antara Tergugat dan keluarga Penggugat dan bahkan telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Mei 2016 sampai sekarang dan sejak berpisah tidak pernah saling komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat di depan persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, hal mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebab telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan terjadi kekerasan (KDRT) oleh Tergugat terhadap Penggugat yang mengakibatkan

hal. 13 dari 19 halaman Putusan No.0124/Pdt.G/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal dengan kepergian Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan ulah Tergugat dan keduanya sudah sulit dirunkan kembali. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal bahagia mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang dipertimbangkan diatas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar Penggugat terlepas dari penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana tersebut, majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna sebuah perkawinan, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan perkawinan yang telah rapuh seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak akan membawa maslahat bahkan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Penggugat didepan sidang telah memperlihatkan kebenciannya terhadap ulah Tergugat yang malas bekerja dan tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat dan bahkan sampai terjadi kekerasan fisik kepada Penggugat, lagi pula Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat melalui perceraian, sehingga majelis hakim mendasarkan pertimbangannya dengan hujjah syari'ah dalam kitab Manhaj Al-Thullab, juz VI halaman 346, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

hal. 14 dari 19 halaman Putusan No.0124/Pdt.G/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :” Apabila kebencian istri terhadap suaminya sudah memuncak maka disitulah hakim dibolehkan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah nyata rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakekat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan pisah tempat tinggal adalah memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan sama sekali bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri serta tidak terwujud lagi suasana sakinah mawwaddah dan rahmah selaku sendi utama perkawinan.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang didalamnya sudah tidak tercipta lagi suasana sakinah, mawaddah warahmah, maka perceraian dipandang lebih maslahat dan merupakan solusi (*way out*) yang tak dapat dihindari lagi, guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berujung pada kekerasan fisik tersebut atau adanya kekerasan dalam rumah tangga karena itu menurut majelis hakim bahwa unsur-unsur dalam fakta tidak saja telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi alasan terpenuhinya suatu perceraian tetapi juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di jelaskan:”perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung sejak bulan Mei 2016, menjadi indikasi penting adanya

hal. 15 dari 19 halaman Putusan No.0124/Pdt.G/2016/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karenanya suami istri yang berpisah kediaman bersama dan selama itu tidak saling komunikasi lagi dalam artian sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dengan berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan lamanya patut dinyatakan sebagai perwujudan dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa demikian pula telah ada usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam fakta, tetapi usaha majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan, serta upaya mediator dalam rangka untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat sebagai istri, meskipun Tergugat masih menginginkan kebersamaan hidup sebagai suami istri dengan Penggugat, namun kebersamaan itu hanya dapat terwujud jika kedua belah pihak suami istri saling aktif dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, dengan kenyataan bahwa Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat 2

hal. 16 dari 19 halaman Putusan No.0124/Pdt.G/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (c), gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana“.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat hadir, dan pada persidangan berikutnya yaitu tahap pembuktian sampai hingga putusan ini dibacakan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakil/kuasanya di depan persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat (contradiktoir), selanjutnya isi putusan ini akan di sampaikan kepada pihak Tergugat, sesuai dengan maksud pasal 190 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawen tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

hal. 17 dari 19 halaman Putusan No.0124/Pdt.G/2016/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama unaaha, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 H. oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.HI.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.HI. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Faryati Yaddi.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota
TTD

Ketua Majelis
TTD

hal. 18 dari 19 halaman Putusan No.0124/Pdt.G/2016/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Yusuf, S.HI.,M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

TTD

Ulfiana Rofiqoh S.HI.

Panitera Pengganti

TTD

Dra. Faryati yaddi, M.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	400.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah : Rp 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

hal. 19 dari 19 halaman Putusan No.0124/Pdt.G/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)